

## Lampiran I: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2009  
TENTANG  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat . . .

- 2 -

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Simpul . . .

- 3 -

5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir . . .

- 4 -

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang . . .

- 5 -

25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik . . .

- 6 -

35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas ...

- 7 -

- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

#### Pasal 3

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG

#### Pasal 4

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:

- a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### BAB IV . . .

- 8 -

BAB IV  
PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pengakuan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6 . . .

- 9 -

Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;
  - c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
  - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian . . .

- 10 -

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8 . . .

- 11 -

Pasal 8

Penyelenggaraan di bidang Jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. inventarisasi tingkat pelayanan Jalan dan permasalahannya;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan Jalan yang diinginkan;
- c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas Jalan;
- d. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan Jalan;
- e. penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan;
- f. uji kelaikan fungsi Jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
- g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.

Pasal 9

Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 10 . . .

- 12 -

#### Pasal 10

Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan industri perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan industri perlengkapan Jalan yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 11

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi Kendaraan Bermotor;
- b. pengembangan teknologi perlengkapan Kendaraan Bermotor yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. pengembangan teknologi perlengkapan Jalan yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

#### Pasal 12

Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor;
- b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor;
- c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. pengelolaan pusat pengendalian Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;

f. penegakan . . .

- 13 -

- f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas;
- g. pendidikan berlalu lintas;
- h. pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
- i. pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

#### BAB VI

#### JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

#### Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.
- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Rencana . . .

- 59 -

- (3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Berlalu Lintas

#### Paragraf 1

#### Ketertiban dan Keselamatan

#### Pasal 105

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

#### Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
  - a. rambu perintah atau rambu larangan;
  - b. Marka Jalan;
  - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - d. gerakan Lalu Lintas;
  - e. berhenti dan Parkir;

f. peringatan . . .

- 131 -

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, *bumper*, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 286

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(4) Setiap . . .

- 132 -

- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 288

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Setiap . . .

## Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
  - e. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Dengan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

9. Penyidikan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

#### Pasal 2

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 3

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (6) Calon...
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
  - (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
  - (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

### BAB III TUGAS DAN WEWENANG

#### Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

g. melakukan...

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta

## Lampiran 2: Pedoman Wawancara

### **Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Kepolisian**

1. Apa langkah pertama yang dilakukan pihak kepolisian ketika menemukan pelanggaran lalu lintas di lapangan, khususnya pelanggaran penerobosan lampu merah?
2. Bagaimana proses penegakan hukum dan mekanisme penindakan yang diterapkan terhadap pelaku pelanggaran penerobosan lampu lalu lintas di wilayah Banjarmasin Timur?
3. Apa tantangan terbesar yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan hukum terkait pelanggaran penerobosan lampu lalu lintas, baik dari sisi internal maupun eksternal?
4. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dilakukan oleh pihak kepolisian, serta sejauh mana sistem tersebut membantu dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas?
5. Apa langkah evaluatif dan upaya strategis yang dilakukan oleh kepolisian untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran di lapangan?

### **Pertanyaan Wawancara Untuk Masyarakat Pengguna Jalan Raya**

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran kepolisian dalam menertibkan lalu lintas?
2. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap peran kepolisian dalam memberikan rasa aman bagi pengguna jalan di wilayah Banjarmasin Timur?
2. Apakah Bapak/Ibu merasa aturan lalu lintas, khususnya larangan menerobos lampu merah, sudah ditegakkan secara adil dan konsisten oleh aparat kepolisian?
3. Menurut Bapak/Ibu, faktor apa yang paling memengaruhi masyarakat hingga masih sering ada yang melanggar lampu lalu lintas meskipun mengetahui risikonya?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang penerapan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)? Apakah sistem ini dirasakan membantu dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas atau justru menimbulkan kendala tertentu?

5. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pihak kepolisian agar penegakan hukum di bidang lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat?
6. Apakah pernah Bapak/Ibu dibantu petugas kepolisian ketika di jalan raya?

### Lampiran 3: Dokumentasi dengan Pihak Kepolisian



Informan Kepolisian: Latang Paluse, S.H.,  
Kanit Lantas, Polsek Banjarmasin Timur  
di Ruangan Satlantas, 19 Agustus 2025.

#### Lampiran 4: Dokumentasi dengan Masyarakat Pengguna Jalan Raya

##### 1. Dokumentasi dengan Rian Ojol Maxim



Informan Masyarakat 1: Rian, Ojol Maxim, Jl. Gatot Subroto, 19 Agustus 2025.

## 2. Dokumentasi dengan Galuh Dara Seorang Wirausaha



Informan Masyarakat 2: Galuh Dara, Wirausaha Beras, Pasar Kuripan, 26 Oktober 2025.

### 3. Dokumentasi dengan Jumri Seorang Penjual Bensin



Informan Masyarakat 3: Jumri, Penjual Bensin, Jalan Veteran, 27 Oktober 2025.

#### 4. Dokumentasi dengan Ihsan Seorang Karyawan Swasta



Informan Masyarakat 4: Ihsan, Kasir Lotte Mart, Gedung Lotte Mart, 29 Oktober 2025.

## 5. Dokumentasi dengan Yaafi Pengemudi Shopee Food



Informan Masyarakat 5: Yaafi, Pengemudi Shopee Food, Parkiran Toko Bahan Kue, 27 Oktober 2025.

## Lampiran 5: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 1079 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Muhammad Fardan Qurdianto  
NIM : 210102030265  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur
- Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin  
Tanggal : 29 September 2025  
DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

## Lampiran 6: Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 163 TAHUN 2025  
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

**Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

**Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;  
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;  
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 November 2024  
MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Mengangkat Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Muhammad Fardan Qurdianto  
NIM : 210102030265  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Peran Penegak Hukum Dalam Mengatasi Pelanggaran Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penegakan Aturan Lalu Lintas Di Kecamatan Banjarmasin Timur

**Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 13/02/2025  
Waktu : 11.00-12.00  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

**Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dibuat di : Banjarmasin  
Tanggal : 12 February 2025

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

## Lampiran 7: Surat Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

### BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Kamis, 13/02/2025 pukul ...11:00... s.d. ...12:00... bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Muhammad Fardan Qurdianto  
NIM : 210102030265  
Tempat, Tgl. Lahir : Banjarmasin, 22/11/2002  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : "Peran Penegak Hukum Dalam Mengatasi Pelanggaran Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penegakan Aturan Lalu Lintas Di Kecamatan Banjarmasin Timur"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan\*:

- ☐ 1. Diterima
- ☐ 2. Diterima dengan perbaikan
- ☒ 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

569 Peran Penegak Hukum Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Pengguna Jalan Raya di Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

- ☐ 4. Ditolak dan disarankan:

| No. | Nama Penguji                    | Sebagai    | Tanda Tangan |
|-----|---------------------------------|------------|--------------|
| 1.  | Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. | Penguji I  |              |
| 2.  | Sa'adah, S.Ag., MH.             | Penguji II |              |



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

\*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 29

## Lampiran 8: Surat Keterangan izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B-2380/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025

26 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.  
 Kapolresta Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **MUHAMMAD FARDAN QURDIANTO**  
 NIM : 210102030265  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Jl Manunggal 2 Gang IV No. 80 RT.27 RW.02 Kel.  
 Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Juli - 26 Agustus 2025 dengan judul:

**Peran Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Sebagai Pengguna Jalan Raya  
 Di Kecamatan Banjarmasin Timur**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kemahasiswaan,

**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 197301112003121001

## Lampiran 9: Surat Keterangan Selesai Riset



KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN  
RESOR KOTA BANJARMASIN  
SEKTOR BANJARMASIN TIMUR  
Jl. Jend. A. Yani Km 4,5 Rt.30 No.26 Banjarmasin

Banjarmasin, 15 Oktober 2025

Nomor : B/ 61 /X/HUM.5.2/2025  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : riset penyusunan skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UIN BANJARMASIN

di

Banjarmasin

### 1. Rujukan :

- Undang-undang RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor : B-2380/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025 tanggal 26 Juli 2025 tentang Permohonan Izin Riset;
- Rencana Kegiatan dan Rencana Kerja Polsek Banjarmasin Timur TA. 2025.

### 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin telah memberikan data dan dukungan berkaitan dengan riset skripsi "Peran Kepolisian Dalam Pemenuhan Hak Masyarakat sebagai Pengguna Jalan Raya Di Kecamatan Banjarmasin Timur", oleh :

Nama : MUHAMMAD FARDAN QURDIANTO  
NIM : 210102030265  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : VIII (Delapan)

### 3. Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.



a.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR BANJARMASIN TIMUR  
KANIT LANTAS

WATANG PALUSE, S.H  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP. 74080156

## Lampiran 10: Surat Selesai Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 3981 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Muhammad Fardan Qurdianto  
NIM : 210102030265  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI  
Anggota : H. Bahrar, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Ketua Prodi,



Ergina Faralita, S.H., M.H  
NIP. 198312052019032010

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 588

Lampiran 11: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

**Sertifikat**

Nomor: 1961/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2025

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**MUHAMMAD FARDAN  
QURDIANTO**

**NIM : 210102030265**  
Kelahiran Banjarmasin, 22 November 2002

**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 18 Juni 2025  
D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 12: Sertifikat Keterampilan Komputer


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH**  
**PUSKOM FASYA**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
 Nomor : FS-PF/Pel/I/ 210102030265/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:  
**MUHAMMAD FARDAN QURDIANTO**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**BANJARMASIN, 22/11/2002**  
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

| PROGRAM                     | NILAI | PREDIKAT  |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word       | 80    | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel      | 85    | Amat Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 85    | Amat Baik |

Yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2024 s/d 29 Februari 2024  
 Banjarmasin, 7 Maret 2023



Ketua,  
  
 Muhammad Haris, M.Kn.



Mengetahui,  
 Dekan,  
  
 H. Amelia Rahmania, M.H.

Lampiran 13: Sertifikat TOEFL

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | <b>ELSKILL ENGLISH COURSE</b>                                                         |
| <p>Jalan Cilenggo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351<br/>         SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023<br/>         SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMP/TP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880</p>                                                          |                                                                                       |
| <p><b>Test of English Proficiency and Academic</b></p>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
| <p>Nomor: 35918/S-T/EEC/II/2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| <p><b>CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
| <p><i>This is to certify that</i></p>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| <p><b>MUHAMMAD FARDAN QURDIANTO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <p><i>achieved the following score on the<br/>         Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test)<br/>         at ELSkill English Course</i></p>                                                                                                                         |                                                                                       |
| <p>Listening Comprehension<br/>         Structure and Written Expression<br/>         Reading Comprehension<br/> <b>Total Score</b></p>                                                                                                                                             | <p>48<br/>         65<br/>         67<br/> <b>600</b></p>                             |
| <p>Scan here for<br/>validation</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>Valid until: February 15th, 2027</p>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <p><i>*This certificate is not approved by ETS.</i></p>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <p>Sukabumi, February 15th, 2025</p> <div style="text-align: right;"> <br/> <b>ELSKILL ENGLISH</b><br/>         Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd.<br/>         Chief of Academic Officer       </div> |                                                                                       |

## Lampiran 14: Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 32625783  
 website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

**NAMA** : Muhammad Fardan Qurdianto

**NIM** : 210102030265

**JURUSAN** : Hukum Tata Negara

**SEMESTER** : 11

**TAHUN** : 2026/2027

**AKADEMIK**

| No | ASPEK KEGIATAN                    | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KOMULATIF | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan | 3               | 29              | 1. Sertifikat Ma'had al-Jami'ah Tahap 7 (Periode November - Desember 2022) (25)<br>2. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) oleh Fakultas Syariah 2025 (2)<br>3. Sertifikat TKK (Tes Keterampilan Keagamaan) oleh LP2M UIN Antasari 2025 (2)                                                              |
|    | b. Aspek Akademik dan Keilmuan    | 9               | 19              | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2021 (2)<br>2. Peserta PBAK Justitia oleh DEMA Fakultas Syariah 2021 (2)<br>3. Peserta Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin "Kebijakan Kementerian Agama RI dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", 1 September 2021 (2)<br>4. Peserta Studium |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |                                                   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                   |   |    | <p>Generale “Hukum dan Ilmu Hukum”, 2 September 2021 (2)</p> <p>5. Peserta webinar Bedah Buku “Hikmah di Balik Patah dalam Perspektif Mental Health: Love Yourself, Love Your Future”, 21 Agustus 2022 (2)</p> <p>6. Peserta webinar Nasional “ Millenial Berintegritas Dengan Financial Planning Yang Cerdas”, 24 April 2022 (3)</p> <p>7. Peserta Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas UIN Antasari Banjarmasin 25 September 2025 (2)</p> <p>8. Sertifikat LKK (Latihan Keterampilan Komputer) 8 Januari 2024 (2)</p> <p>9. Sertifikat TOEFL 15 Februari 2025 (2)</p> |
|  | c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat | 8 | 22 | <p>1. Panitia DECCOR HMJ HTN UIN Antasari Banjarmasin 22 November 2021 (2)</p> <p>2. Panitia KPU acara sosialisasi dan pendidikan politik bagi disabilitas, kelompok wanita dan transgender 6 Desember 2023 (3)</p> <p>3. Panitia KPU acara</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

|  |               |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|---------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               |    |    | <p>Sosialisasi dan Pendidikan Politik bagi organisasi mahasiswa dan organisasi keagamaan 8 Desember 2023 (3)</p> <p>4. Panitia KPU acara bimbingan teknis persiapan pemilu Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2023 (3)</p> <p>5. Panitia KPU Partisipasi dalam acara Sosialisasi Penghitungan Suara Pemilu 13 Desember 2023 (3)</p> <p>6. Panitia KPU acara rapat persiapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu Tahun 2024 pada tanggal 20 Desember 2023 (3)</p> <p>7. Panitia KPU dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 21 Desember 2023 (3)</p> <p>8. Sertifikat malam keakraban HMP HTN Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 25-26 September 2021 (2)</p> |
|  | <b>JUMLAH</b> | 20 | 70 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 32625783

website [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id) e-mail : [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Dosen Pembimbing

PROF. DR. H. JALALUDDIN, M.HUM

NIP: 196611261991021002

Banjarmasin, 24 September 2026

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan

Kerja sama



Dr. ZAINAL MUTTAQIN, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Pembimbing
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran 15: Daftar Riwayat Hidup

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Muhammad Fardan Qurdianto
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 November 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Manunggal 2 Gang 4 Nomor 80
7. HP/E-mail : 083143373197/  
muhammadfardan2002@gmail.com
8. Pendidikan :
  - a. TK. Kemala Bhayangkari 01
  - b. Sekolah Dasar Negeri Kebun Bunga 5
  - c. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Banjarmasin
  - d. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Banjarmasin
  - e. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
9. Orang Tua
 

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Ayah      |                                   |
| Nama      | : Alm. Daryanto                   |
| Pekerjaan | : -                               |
| Alamat    | : Jl. Manunggal 2 Gang 4 Nomor 80 |
| Ibu       |                                   |
| Nama      | : Suratmi                         |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga                |
| Alamat    | : Jl. Manunggal 2 Gang 4 Nomor 80 |
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1 (Satu)
11. Pengalaman Organisasi : -